

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR : HK.205/1/1/DRJD/2006**

TENTANG

**PENGATURAN LALU LINTAS
YANG BERSIFAT PERINTAH DAN/ATAU LARANGAN
PADA RUAS JALAN TOL LINGKAR LUAR JAKARTA (JORR) I E1 SEKSI 3
RUAS JATIWARNA - JATIASIH**

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu lalu lintas, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan, telah diatur penetapan kebijakan lalu lintas yang bersifat perintah dan/atau larangan pada setiap ruas jalan dan/atau persimpangan untuk jalan Nasional dan jalan tol dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
- b. bahwa dengan dioperasikannya ruas jalan Tol JORR I E1 Seksi 3 Ruas Jatiwarna – Jatiasih, perlu ditetapkan pengaturan lalu lintas yang bersifat perintah dan/atau larangan yang dinyatakan dengan rambu – rambu lalu lintas, marka jalan dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pengaturan Lalu Lintas yang Bersifat Perintah dan/atau Larangan Pada Ruas Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR) I E1 Seksi 3 Ruas Jatiwarna – Jatiasih.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembar Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembar Negara Nomor 3480);
2. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembar Negara Nomor 4444);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembar Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembar Negara Nomor 3529);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu – Rambu Lalu Lintas di Jalan;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas di Jalan;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan;
11. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.116/AJ.404/DRJD/1997 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Perlengkapan Jalan.

Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Nomor : 02/KPTS/BPJT/2006 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Laik Fungsi Pengoperasian Jalan Akses Langsung (Sodetan) Pada Simpang Susun Cibubur Menuju Jalan Tol Jagorawi Arah Ke Bogor dan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta I (JORR) E1 Seksi 3 Ruas Jatiwarna – Jatiasih.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS YANG BERSIFAT PERINTAH DAN/ATAU LARANGAN PADA RUAS JALAN TOL LINGKAR LUAR JAKARTA (JORR) I E1 SEKSI 3 RUAS JATIWARNA - JATIASIH**

Pasal 1

Untuk keperluan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan pada jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR) I E1 Seksi 3 Ruas Jatiwarna – Jatiasih, ditetapkan pengaturan lalu lintas yang bersifat perintah dan/atau larangan berupa :

- a. gerakan lalu lintas kendaraan bermotor (penggunaan jalur/lajur, berhenti, mendahului, berpindah lajur, parkir dalam keadaan darurat);
- b. perilaku pengemudi di jalan;
- c. kewajiban penggunaan sabuk keselamatan;
- d. batas kecepatan maksimum kendaraan bermotor 100 km/jam dan/atau minimum 80 km/jam (antar kota), pada lokasi tertentu dapat diatur kecepatan maksimum 80 km/jam dan/atau minimum 60 km/jam (dalam kota);
- e. ukuran kendaraan beserta muatannya lebar maksimum 2500 milimeter dan tinggi maksimum 4200 milimeter;
- f. muatan sumbu terberat (MST) maksimum yang diizinkan 10 Ton;
- g. larangan bagi pejalan kaki memasuki jalan tol;
- h. larangan penggunaan jalan tol selain untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih;
- i. larangan menaikkan dan / atau menurunkan penumpang;
- j. larangan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas;
- k. larangan menarik kendaraan bermotor, kecuali dengan kendaraan derek;

- l. larangan penggunaan kendaraan angkutan barang untuk mengangkut penumpang;
- m. pengaturan lalu lintas dalam keadaan darurat.

Pasal 2

Pengaturan yang bersifat perintah dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dinyatakan dengan rambu perintah, rambu larangan, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas (APIIL).

Pasal 3

- (1) Rambu perintah dan rambu larangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu – Rambu Lalu Lintas di Jalan.
- (2) Rambu perintah dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dipasang di lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Marka jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan.
- (3) Jenis – jenis marka jalan yang ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sesuai lampiran II Peraturan ini .

Pasal 5

- (1) Alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas di Jalan
- (2) Alat- alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditempatkan pada persimpangan akses jalan tol dengan arteri sesuai Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Pemasangan rambu lalu lintas, penempatan marka jalan dan penempatan alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 harus memenuhi spesifikasi teknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- (2) Rambu lalu lintas yang dipasang, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas yang ditempatkan di Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memiliki spesifikasi teknis yang lebih tinggi dari jalan arteri non-tol.

Pasal 7

- (1) Untuk keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan tol, pengaturan lalu lintas yang bersifat perintah dan/atau larangan sebagaimana dimaksud Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 harus dilengkapi dengan rambu peringatan dan rambu petunjuk serta fasilitas pengendali dan pengamanan pemakai jalan.
- (2) Pemasangan iklan dan sejenisnya di jalan tol dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu fungsi rambu lalu lintas dan marka jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 8

- (1) Pemasangan Rambu lalu lintas, penempatan marka jalan dan penempatan alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 harus diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal ditetapkan Peraturan ini.
- (2) Rambu lalu lintas dan marka jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan hukum setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemasangan dan penempatan.
- (3) Tanggal pemasangan dan penempatan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus diumumkan kepada pemakai jalan oleh PT. (Persero) Jasa Marga.

- (4) Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) digunakan untuk memberikan informasi kepada pemakai jalan.
- (5) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan melalui media cetak, media elektronika, media lain atau petugas di jalan tol.

Pasal 9

Pelanggaran terhadap ketentuan perintah dan/atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Pemasangan rambu – rambu lalu lintas, penempatan marka jalan dan penempatan alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, dapat ditinjau kembali, apabila :
 - a. adanya perubahan pengaturan manajemen lalu lintas;
 - b. adanya perubahan geometrik jalan;
 - c. adanya penambahan lajur lalu lintas.
- (2) PT. (Persero) Jasa Marga wajib melaporkan setiap perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 11

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 7 Agustus 2006

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Ttd

Ir. ISKANDAR ABUBAKAR, MSc.
NIP. 120 092 889

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Perhubungan;
2. Menteri Pekerjaan Umum;
3. Menteri Hukum dan HAM;
4. Menteri Komunikasi dan Informasi;
5. Jaksa Agung Republik Indonesia;
6. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Gubernur Propinsi DKI Jakarta;
8. Gubernur Propinsi Jawa Barat.

Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat
 Nomor : HK.205/1/1/DRJD/2006
 Tanggal : 7 Agustus 2006

**DAFTAR LOKASI RAMBU LALU LINTAS YANG BERSIFAT PERINTAH DAN/ATAU LARANGAN
 PADA JALAN TOL LINGKAR LUAR JAKARTA RUAS E1 SEKSI 3 (HANKAM RAYA -JATIASIH)
 ARAH HANKAM RAYA - JATIASIH**

No.	Lokasi (Sta)	Tabel Rambu		Posisi			Perintah/Larangan
		IIA	IIB	Kiri	Tengah	Kanan	
1	2	3	4	5	6	7	8
ARAH MASUK GERBANG TOL JATIWARNA 1							
1	37+540	3q				v	Larangan masuk bagi sepeda dan becak.
2	37+540	3n				v	Larangan masuk bagi semua kendaraan tidak bermotor.
3	37+550	3b				v	Larangan masuk bagi semua kendaraan bermotor roda tiga.
4	37+550	3c				v	Larangan masuk bagi semua kendaraan bermotor roda dua.
5	37+560	3r				v	Larangan masuk bagi pejalan kaki.
6	37+560	8f				v	Larangan masuk bagi kendaraan dengan muatan sumbu lebih dari 10 ton.
7	37+580		3a 3b	v			Perintah lajur atau bagian jalan yang wajib dilewati sesuai dengan arah anak panah.
8	37+600	12				v	DILARANG MENARIK KENDARAAN DI JALAN TOL
9	37+620	12				v	DILARANG MEMBAWA PENUMPANG PADA KENDARAAN BAK TERBUKA
10	37+640	12				v	DILARANG MENAIKKAN/MENURUNKAN PENUMPANG DI DAERAH GERBANG TOL
11	37+650	1e				v	Dilarang berjalan terus, wajib berhenti dan meneruskan perjalanan setelah transaksi di gerbang tol.
12	37+650	8b				v	Larangan masuk bagi kendaraan dengan lebar lebih dari 2,9 m.
13	37+650	8c				v	Larangan masuk bagi kendaraan dengan tinggi lebih dari 5,0 m.
RUAS HANKAM RAYA - JATIASIH							
14	37+500	12		v			DILARANG MELALUI BAHU JALAN KECUALI DARURAT
15	37+520	4a		v			Larangan berhenti dengan Papan Tambahan: SEPANJANG JALAN TOL KECUALI DARURAT

No.	Lokasi (Sta)	Tabel Rambu		Posisi			Perintah/Larangan
		IIA	IIB	Kiri	Tengah	Kanan	
1	2	3	4	5	6	7	8
16	37+550	12		v			DILARANG MENDAHULUI DARI SEBELAH KIRI
17	37+640	5c				v	Larangan berbalik arah dengan Papan Tambahan: KECUALI PETUGAS
18	37+814	8c			v		Larangan masuk bagi kendaraan dengan tinggi lebih dari 5,0 m.
19	37+850	4a		v			Larangan berhenti dengan Papan Tambahan: SEPANJANG JALAN TOL KECUALI DARURAT
20	37+985	4a		v			Larangan berhenti dengan Papan Tambahan: SEPANJANG JALAN TOL KECUALI DARURAT
21	38+120	9	5a	v			Larangan kecepatan kendaraan lebih dari 80 km/jam dan perintah kecepatan minimum yang diwajibkan 60 km/jam.
22	38+200	12		v			DILARANG MELALUI BAHU JALAN KECUALI DARURAT
23	38+250	4a		v			Larangan berhenti dengan Papan Tambahan: SEPANJANG JALAN TOL KECUALI DARURAT
24	38+300	12		v			DILARANG MENDAHULUI DARI SEBELAH KIRI
25	38+352	8c			v		Larangan masuk bagi kendaraan dengan tinggi lebih dari 5,0 m.
26	38+650	4a		v			Larangan berhenti dengan Papan Tambahan: SEPANJANG JALAN TOL KECUALI DARURAT
27	38+760	8c			v		Larangan masuk bagi kendaraan dengan tinggi lebih dari 5,0 m.
28	39+050	8c			v		Larangan masuk bagi kendaraan dengan tinggi lebih dari 5,0 m.
29	39+365	5c				v	Larangan berbalik arah dengan Papan Tambahan: KECUALI PETUGAS
30	39+500	8c			v		Larangan masuk bagi kendaraan dengan tinggi lebih dari 5,0 m.
31	39+850	4a		v			Larangan berhenti dengan Papan Tambahan: SEPANJANG JALAN TOL KECUALI DARURAT
32	40+450	4a		v			Larangan berhenti dengan Papan Tambahan: SEPANJANG JALAN TOL KECUALI DARURAT
33	40+460	8c			v		Larangan masuk bagi kendaraan dengan tinggi lebih dari 5,0 m.
34	40+686	8c			v		Larangan masuk bagi kendaraan dengan tinggi lebih dari 5,0 m.

No.	Lokasi (Sta)	Tabel Rambu		Posisi			Perintah/Larangan
		IIA	IIB	Kiri	Tengah	Kanan	
1	2	3	4	5	6	7	8
35	40+995		3a 3b	v			Perintah lajur atau bagian jalan yang wajib dilewati sesuai dengan arah anak panah.
36	41+200	8c			v		Larangan masuk bagi kendaraan dengan tinggi lebih dari 5,0 m.
37	41+475	8c			v		Larangan masuk bagi kendaraan dengan tinggi lebih dari 5,0 m.
38	41+600	4a		v			Larangan berhenti dengan Papan Tambahan: SEPANJANG JALAN TOL KECUALI DARURAT
39	41+665	9	5a	v			Larangan kecepatan kendaraan lebih dari 80 km/jam dan perintah kecepatan minimum yang diwajibkan 60 km/jam.
ARAH KELUAR GERBANG TOL JATIASIH 3							
40	0+650B	1e			v		Dilarang berjalan terus, wajib berhenti dan meneruskan perjalanan setelah transaksi di gerbang tol.
41	0+650B	8b			v		Larangan masuk bagi kendaraan dengan lebar lebih dari 2,9 m.
42	0+650B	8c			v		Larangan masuk bagi kendaraan dengan tinggi lebih dari 5,0 m.
43	0+700B	4a		v			Larangan berhenti dengan Papan Tambahan: SEPANJANG JALAN TOL KECUALI DARURAT
44	0+725B	6		v			Larangan mendahului kendaraan lain yang berjalan di depan.
45	0+880B	9		v			Larangan kecepatan kendaraan lebih dari 40 km/jam.
46	0+900B	2b				v	Larangan masuk.
ARAH MASUK GERBANG TOL JATIASIH 1							
47	0+010C	2b	3a			v	Larangan masuk bagi semua kendaraan bermotor maupun tidak bermotor dan perintah lajur atau bagian jalan yang wajib dilewati sesuai dengan arah anak panah.
48	0+022C	3q		v			Larangan masuk bagi sepeda dan becak.
49	0+022C	3n		v			Larangan masuk bagi semua kendaraan tidak bermotor.
50	0+027C	3b		v			Larangan masuk bagi semua kendaraan bermotor roda tiga.
51	0+027C	3c		v			Larangan masuk bagi semua kendaraan bermotor roda dua.
52	0+032C	3r		v			Larangan masuk bagi pejalan kaki.

No.	Lokasi (Sta)	Tabel Rambu		Posisi			Perintah/Larangan
		IIA	IIB	Kiri	Tengah	Kanan	
1	2	3	4	5	6	7	8
53	0+032C	8f		v			Larangan masuk bagi kendaraan dengan muatan sumbu lebih dari 10 ton.
54	0+047C	12		v			DILARANG MENARIK KENDARAAN DI JALAN TOL
55	0+052C	12		v			DILARANG MEMBAWA PENUMPANG PADA KENDARAAN BAK TERBUKA
56	0+150C	5c				v	Larangan berbalik arah.
57	0+150C	6		v			Larangan mendahului kendaraan lain yang berjalan di depan.
58	0+840C	12		v			DILARANG MENAIKKAN/ MENURUNKAN PENUMPANG DI DAERAH GERBANG TOL
59	0+850C	1e			v		Dilarang berjalan terus, wajib berhenti dan meneruskan perjalanan setelah transaksi di gerbang tol.
60	0+850C	8b			v		Larangan masuk bagi kendaraan dengan lebar lebih dari 2,9 m.
61	0+850C	8c			v		Larangan masuk bagi kendaraan dengan tinggi lebih dari 5,0 m.

**DAFTAR LOKASI RAMBU LALU LINTAS YANG BERSIFAT PERINTAH DAN/ATAU LARANGAN
PADA JALAN TOL LINGKAR LUAR JAKARTA RUAS E1 SEKSI 3 (HANKAM RAYA -JATIASIH)
ARAH JATIASIH - HANKAM RAYA**

No.	Lokasi (Sta)	Tabel Rambu		Posisi			Perintah/Larangan
		IIA	IIB	Kiri	Tengah	Kanan	
1	2	3	4	5	6	7	8
ARAH MASUK GERBANG TOL JATIASIH 2							
1	0+040F	2b	3a			v	Larangan masuk bagi semua kendaraan bermotor maupun tidak bermotor dan perintah lajur atau bagian jalan yang wajib dilewati sesuai dengan arah anak panah.
2	0+070F	3q		v			Larangan masuk bagi sepeda dan becak.
3	0+070F	3n		v			Larangan masuk bagi semua kendaraan tidak bermotor.
4	0+075F	3b		v			Larangan masuk bagi semua kendaraan bermotor roda tiga.
5	0+075F	3c		v			Larangan masuk bagi semua kendaraan bermotor roda dua.
6	0+080F	3r		v			Larangan masuk bagi pejalan kaki.
7	0+080F	8f		v			Larangan masuk bagi kendaraan dengan muatan sumbu lebih dari 10 ton.
8	0+095F	12		v			DILARANG MENARIK KENDARAAN DI JALAN TOL
9	0+100F	12		v			DILARANG MEMBAWA PENUMPANG PADA KENDARAAN BAK TERBUKA
10	0+159F	8c			v		Larangan masuk bagi kendaraan dengan tinggi lebih dari 5,0 m.
11	0+300F	12		v			DILARANG MENAIKKAN/MENURUNKAN PENUMPANG DI DAERAH GERBANG TOL
12	0+300F	1e			v		Dilarang berjalan terus, wajib berhenti dan meneruskan perjalanan setelah transaksi di gerbang tol.
13	0+300F	8b			v		Larangan masuk bagi kendaraan dengan lebar lebih dari 2,9 m.
14	0+300F	8c			v		Larangan masuk bagi kendaraan dengan tinggi lebih dari 5,0 m.
RUAS JATIASIH - HANKAM RAYA							
15	41+475	8c			v		Larangan masuk bagi kendaraan dengan tinggi lebih dari 5,0 m.
16	41+435		3a 3b	v			Perintah lajur atau bagian jalan yang wajib dilewati sesuai dengan arah anak panah.

No.	Lokasi (Sta)	Tabel Rambu		Posisi			Perintah/Larangan
		IIA	IIB	Kiri	Tengah	Kanan	
1	2	3	4	5	6	7	8
17	41+200	8c			v		Larangan masuk bagi kendaraan dengan tinggi lebih dari 5,0 m.
18	40+800	4a		v			Larangan berhenti dengan Papan Tambahan: SEPANJANG JALAN TOL KECUALI DARURAT
19	40+750	9	5a	v			Larangan kecepatan kendaraan lebih dari 80 km/jam dan perintah kecepatan minimum yang diwajibkan 60 km/jam.
20	40+686	8c			v		Larangan masuk bagi kendaraan dengan tinggi lebih dari 5,0 m.
21	40+580	12		v			DILARANG MENDAHULUI DARI SEBELAH KIRI
22	40+500	4a		v			Larangan berhenti dengan Papan Tambahan: SEPANJANG JALAN TOL KECUALI DARURAT
23	40+460	8c			v		Larangan masuk bagi kendaraan dengan tinggi lebih dari 5,0 m.
24	40+425	12		v			DILARANG MELALUI BAHU JALAN KECUALI DARURAT
25	40+400	4a		v			Larangan berhenti dengan Papan Tambahan: SEPANJANG JALAN TOL KECUALI DARURAT
26	40+250	4a		v			Larangan berhenti dengan Papan Tambahan: SEPANJANG JALAN TOL KECUALI DARURAT
27	39+500	8c			v		Larangan masuk bagi kendaraan dengan tinggi lebih dari 5,0 m.
28	39+470	12		v			DILARANG MENDAHULUI DARI SEBELAH KIRI
29	39+385	5c				v	Larangan berbalik arah dengan Papan Tambahan: KECUALI PETUGAS
30	39+050	8c			v		Larangan masuk bagi kendaraan dengan tinggi lebih dari 5,0 m.
31	38+810	8c			v		Larangan masuk bagi kendaraan dengan tinggi lebih dari 5,0 m.
32	38+352	8c			v		Larangan masuk bagi kendaraan dengan tinggi lebih dari 5,0 m.
33	37+890		3a 3b	v			Perintah lajur atau bagian jalan yang wajib dilewati sesuai dengan arah anak panah.
34	37+814	8c			v		Larangan masuk bagi kendaraan dengan tinggi lebih dari 5,0 m.
35	37+660	5c				v	Larangan berbalik arah dengan Papan Tambahan: KECUALI PETUGAS

No.	Lokasi (Sta)	Tabel Rambu		Posisi			Perintah/Larangan
		IIA	IIB	Kiri	Tengah	Kanan	
1	2	3	4	5	6	7	8
ARAH KELUAR GERBANG TOL JATIWARNA 3							
36	37+689	1e			v		Dilarang berjalan terus, wajib berhenti dan meneruskan perjalanan setelah transaksi di gerbang tol.
37	37+690	8b			v		Larangan masuk bagi kendaraan dengan lebar lebih dari 2,9 m.
38	37+690	8c			v		Larangan masuk bagi kendaraan dengan tinggi lebih dari 5,0 m.
39	37+590	2b				v	Larangan masuk bagi semua kendaraan bermotor maupun tidak bermotor.
40	37+520	9				v	Larangan kecepatan kendaraan lebih dari 40 km/jam.

**DAFTAR LOKASI RAMBU LALU LINTAS YANG BERSIFAT PERINTAH DAN/ATAU LARANGAN
PADA JALAN TOL LINGKAR LUAR JAKARTA RUAS E1 SEKSI 3 (HANKAM RAYA -JATIASHI)
ARTERI DAN FRONTAGE ROAD**

No.	Lokasi (Sta)	Tabel Rambu		Posisi			Perintah/Larangan
		IIA	IIB	Kiri	Tengah	Kanan	
1	2	3	4	5	6	7	8
FRONTAGE ROAD JL. HANKAM RAYA - JL. KECAPI							
1	0+000		1f			v	Wajib mengikuti arah yang ditentukan pada bundaran.
2	0+075	5b		v			Larangan berbelok ke kanan bagi kendaraan bermotor maupun tidak bermotor untuk masuk jalan simpangan.
3	0+950	2b		v			Larangan masuk bagi semua kendaraan bermotor maupun tidak bermotor.
4	1+200	2b				v	Larangan masuk bagi semua kendaraan bermotor maupun tidak bermotor.
5	1+225	5c				v	Larangan berbalik arah bagi semua kendaraan bermotor maupun tidak bermotor.
6	1+275	5b		v			Larangan berbelok ke kanan bagi kendaraan bermotor maupun tidak bermotor untuk masuk jalan simpangan.
ARTERI JL. KECAPI - JL. KODAU							
7	0+025 0+110	2b	3a			v	Larangan masuk bagi semua kendaraan bermotor maupun tidak bermotor dan perintah lajur atau bagian jalan yang wajib dilewati sesuai dengan arah anak panah.
ARTERI JL. KODAU - JL. KP. SAWAH							
8	0+170	2b	3a			v	Larangan masuk bagi semua kendaraan bermotor maupun tidak bermotor dan perintah lajur atau bagian jalan yang wajib dilewati sesuai dengan arah anak panah.
9	0+125 0+095		1f			v	Wajib mengikuti arah yang ditentukan pada bundaran.
10	0+085	2b	3a			v	Larangan masuk bagi semua kendaraan bermotor maupun tidak bermotor dan perintah lajur atau bagian jalan yang wajib dilewati sesuai dengan arah anak panah.
11	0+075	2b		v			Larangan masuk bagi semua kendaraan bermotor maupun tidak bermotor.
FRONTAGE ROAD JL. KECAPI- JL. HANKAM RAYA							
12	0+950	5b		v			Larangan berbelok ke kanan bagi kendaraan bermotor maupun tidak bermotor untuk masuk jalan simpangan.









No.	Lokasi (Sta)	Tabel Rambu		Posisi			Perintah/Larangan
		IIA	IIB	Kiri	Tengah	Kanan	
1	2	3	4	5	6	7	8
13	0+175	2b				v	Larangan masuk bagi semua kendaraan bermotor maupun tidak bermotor.
14	0+030		3a 3b			v	Perintah lajur atau bagian jalan yang wajib dilewati sesuai dengan arah anak panah.
15	0+025	2b				v	Larangan masuk bagi semua kendaraan bermotor maupun tidak bermotor.
16	0+000		1f			v	Wajib mengikuti arah yang ditentukan pada bundaran.
ARTERI JL. JATIASIH RAYA							
17	0+000	2b	3a			v	Larangan masuk bagi semua kendaraan bermotor maupun tidak bermotor dan perintah lajur atau bagian jalan yang wajib dilewati sesuai dengan arah anak panah.
18	0+110	2b				v	Perintah lajur atau bagian jalan yang wajib dilewati sesuai dengan arah anak panah.
19	0+150 0+510	2b	3a			v	Larangan masuk bagi semua kendaraan bermotor maupun tidak bermotor dan perintah lajur atau bagian jalan yang wajib dilewati sesuai dengan arah anak panah.
ARTERI JL. CIKUNIR							
20	0+000	2b				v	Perintah lajur atau bagian jalan yang wajib dilewati sesuai dengan arah anak panah.
21	0+030	2b	3a			v	Larangan masuk bagi semua kendaraan bermotor maupun tidak bermotor dan perintah lajur atau bagian jalan yang wajib dilewati sesuai dengan arah anak panah.
ARTERI JL. JATILUHUR							
22	0+020	2b	3a			v	Larangan masuk bagi semua kendaraan bermotor maupun tidak bermotor dan perintah lajur atau bagian jalan yang wajib dilewati sesuai dengan arah anak panah.
23	0+350 0+360		1f			v	Wajib mengikuti arah yang ditentukan pada bundaran.




DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Ttd

Ir. ISKANDAR ABUBAKAR, MSc.
NIP.120 092 889

**DAFTAR MARKA JALAN YANG BERSIFAT PERINTAH DAN/ATAU LARANGAN
 PADA JALAN TOL LINGKAR LUAR JAKARTA RUAS E1 SEKSI 3 (HANKAM RAYA -JATIASHI)**

No.	Lokasi (Sta)	Bentuk Marka	Posisi	Perintah/Larangan
1	2	3	4	5
1	Seluruh ruas jalan	Marka membujur berupa garis utuh warna putih. 	Tepi kiri jalan di jalur utama, tepi kiri dan kanan jalan di jalur ramp, serta menjelang persimpangan sebagai pengganti garis putus-putus pemisah arah lajur.	Larangan bagi kendaraan melintasi garis tersebut.
2	Seluruh ruas jalan	Marka membujur berupa garis utuh warna kuning. 	Tepi kanan jalan di jalur utama dan di antara jalan dengan jalur 2 arah.	Larangan berhenti pada daerah tersebut.
3	Seluruh ruas jalan	Marka membujur berupa garis putus-putus warna putih. 	Pemisah lajur.	Perintah untuk mengarahkan lalu lintas.
4	Sebelum pemisahan lajur (menuju off ramp)	Marka lambang berupa anak panah. 	Lajur tengah dan kanan.	Perintah untuk lalu lintas yang akan berjalan lurus.
5	Sebelum pemisahan lajur (menuju off ramp)	Marka lambang berupa anak panah. 	Lajur kiri.	Perintah untuk lalu lintas yang akan berjalan lurus atau
6	Daerah Gerbang Tol	Marka melintang/rumble stripe berupa garis utuh warna putih 	Sebelum Gerbang Tol.	Perintah untuk mengurangi kecepatan sebelum transaksi di Gerbang Tol
7	Persimpangan sebidang	Marka melintang berupa garis utuh warna putih 	Sebelum simpang kaki.	Perintah untuk berhenti sebelum memasuki persimpangan.
8	Persimpangan sebidang	Marka membujur berupa garis putus-putus warna putih. 	Sebelum simpang bundaran.	Dilarang memasuki daerah tersebut sampai mendapat kepastian selamat.

No.	Lokasi (Sta)	Bentuk Marka		Posisi	Perintah/Larangan
1	2	3		4	5
9	Persimpangan sebidang	Zebra cross.		Ujung kaki simpang.	Perintah bagi pejalan kaki untuk menyeberang di daerah tersebut.
10	Pemisahan jalur utama dengan off ramp	Chevron warna putih.		Di ujung pulau lalu lintas pada arus memisah (diverging) dilengkapi dengan rambu perintah 3a dan 3b Tabel IIB.	Dilarang melewati atau berhenti di atas marka chevron kecuali petugas dan dalam keadaan darurat.
11	Pertemuan jalur utama dengan on ramp.	Chevron warna putih.		Di ujung pulau lalu lintas pada arus bergabung (merging).	Dilarang melewati atau berhenti di atas marka chevron kecuali petugas dan dalam keadaan darurat.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT




Ttd

Ir. ISKANDAR ABUBAKAR, MSc.

NIP.120 092 889

Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat
 Nomor : HK.205/1/1/DRJD/2006
 Tanggal : 7 Agustus 2006

**DAFTAR LOKASI ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS
 PADA JALAN TOL LINGKAR LUAR JAKARTA RUAS E1 SEKSI 3 (HANKAM RAYA -JATIASIH)**

No.	Ruas Jalan	Lokasi (Km)	Jenis Persimpangan
1	2	3	4
1	Simpang Tiga Jatiasih (dengan pulau lalu lintas)	0+000 C	
2	Simpang Tiga Komsen	0+000 Akses Jatiluhur	
3	Pemisahan jalur lalu lintas (diverging)	Arah Hankam-Jatiasih: 37+580 40+990 Arah Jatiasih-Hankam: 41+440 37+900	

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Ttd

Ir. ISKANDAR ABUBAKAR, MSc.
NIP.120 092 889